



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 129 / 050 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG SOSIAL BUDAYA KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, perlu adanya Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya sehingga mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kota Pariaman Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi kegiatan perencanaan antar dinas dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
 2. membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan antar dinas dan instansi terkait di bidang sosial dan budaya;
 3. melakukan survey dan pemantauan berkala dari kegiatan dinas dan instansi terkait di bidang sosial dan budaya.
- KETIGA** : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021.



Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR



PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 27/4/21
KABID. HUKUM & HAM	 27/4-21
KABID. PERUNDANG- UNDANGAN	

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 129 / 050 / 2021

TANGGAL : 16 April 2021


TENTANG : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN
TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL
BUDAYA KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NAMA TIM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
1	2	3
I. TIM PENGARAH		
	Pengarah	Walikota Pariaman
	Wakil Pengarah	Wakil Walikota Pariaman
	Pembina	Sekretaris Daerah Kota Pariaman
	Penanggung Jawab	Kepala Bappeda Kota Pariaman
	Anggota	Sekretaris Bappeda Kota Pariaman
II. TIM TEKNIS		
	Ketua	Kabid. Pemerintahan dan Sosbud Bappeda Kota Pariaman
	Sekretaris	Kasi. Sosial Budaya Bappeda Kota Pariaman
	Koordinator Bidang	Kabid. Ekonomi Bappeda Kota Pariaman
	Koordinator Bidang	Kabid. Sarana Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pariaman
	Koordinator Bidang	Kabid. Litbang dan Evaluasi Bappeda Kota Pariaman
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Dinas Kesehatan
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Dinas Pendidikan
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Dinas Sosial
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Dinas DP3AKB
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Dinas PM dan Desa
	Anggota	Kasubag. Umum dan Program Dinas Dukcapil
III. SEKRETARIAT		
	Ketua	Kasubag. Program Bappeda Kota Pariaman
	Anggota	a. Staf Bidang Pemsosbud Bappeda Kota Pariaman
		b. Staf Bidang Ekonomi Bappeda Kota Pariaman
		c. Staf Bidang SPW Bappeda Kota Pariaman
		d. Staf Bidang Litbang Evaluasi Bappeda Kota Pariaman

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTA DAERAH	
KABAG HUKUM & HAM	
KATUBA PERUNDANG	

Handwritten signatures and dates:
 - 12/4/21
 - 14/4/21
 - 14/4-21

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR